

ABSTRAK

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Dalam perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Ngw, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-urdang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Hakim Menjatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) tahun penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi penerapan pidana denda dalam penanganan perkara pidana Perlindungan Anak di Indonesia dan menganalisis keefektifan pidana denda jika dilihat dari sudut pandang anak sebagai korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dengan membaca, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik analisis kualitatif, ditafsirkan secara logis dan sistematis dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan teori dasar hukum Gustav Radbruch diketahui bahwa putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN.Ngw, aspek kemanfaatan lebih cenderung atau dominan dalam putusan tersebut, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori absolute dimana hakim memperhatikan kepentingan korban, karena pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, temannya maupun keluarganya. Eksistensi penerapan pidana denda dalam penanganan perkara pidana Perlindungan Anak di Indonesia dari hasil Penelitian dikaji dengan teori efektivitas hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, dimana keefektifan pidana denda ini belum berjalan secara maksimal karena pelaksanaannya masih mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Dalam ketentuan Pasal 30 KUHP, tidak ada batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar dan tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dapat memaksa terpidana membayar dendanya.

Kata Kunci : *Anak, Pidana Denda, Pidana Penjara*

Abstract

Children must be protected so that they do not become victims of anyone's actions either directly or indirectly, because children are the future of a nation. In the case Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Ngw, where the defendant has committed acts as regulated and threatened with criminal offenses Pasal 81 ayat (2) Undang-urdang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Judge Punishes a prison sentence of 15 (fifteen) years, and a fine of Rp. 1,000,000.0000 (One Billion Rupiah) and if unpaid fines are replaced with confinement for 2 (two) prison years.

This study aims to determine and analyze the existence of the application of criminal fines in handling criminal cases in Child Protection in Indonesia and analyze the effectiveness of criminal fines when viewed from the point of view of children as victims of crime. The research method used is sociological juridical using primary and secondary data. Primary data collection techniques carried out by interviews, and secondary data by reading, studying and analyzing primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials with qualitative analysis techniques, interpreted logically and systematically and drawn conclusions.

Based on the results of the study note that the Case Decision No 141/Pid.Sus/2018/PN.Ngw, the aspect of expediency is more likely or dominant in the decision, where aspects of justice and legal certainty become displaced. The existence of the application of criminal fines in handling criminal cases for Child Protection in Indonesia from the results of the study was examined with the theory of legal effectiveness determined by 5 (five) factors, namely legal factors, law enforcement, facilities or facilities, the public, and culture, where the effectiveness of criminal fines has not been implemented maximally because the implementation still refers to the provisions in Article 30 and Article 31 of the Criminal Code In the provisions of Article 30 of the Criminal Code, there is no definite time limit when fines must be paid and there are also no provisions regarding actions that can force a convicted person to pay the fine.

Keywords: Children, Criminal Fines, Criminal Prisons